KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO UMUM**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-235
	TANGGAL PEMBUATAN	29 SEPTEMBER 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	24 NOVEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**  **NICO AFINTA**
	NAMA SOP :	**Pelayanan BKIA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637); 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 6 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan Prosedur Kesehatan; 3. Mengetahuai prosedur Pelayanan BKIA.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 Pedoman Pelayanan BKIA	1. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term Of Refference 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 5. Peralatan Medis
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila koordinasi antara unit terkait tidak berjalan dengan baik maka kegiatan tidak akan terselenggara dengan maksimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN BKIA

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pasien	Pendaftaran	Nurse Station	Bidan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendaftaran pelayanan di Klinik Utama melalui sistem RME	MULAI				Identitas Pegawai dan RME	5 Menit	Nomor Antrian	
2	Menerima pendaftaran pasien melalui RME dan meneruskan kepada Nurse Station					Nomor Antrian dan RME	10 Menit	RME	
3	Memanggil pasien sesuai urutan pendaftaran berobat, melakukan anamnesa sederhana, memeriksa tanda-tanda vital dan memasukkannya ke dalam RME pasien untuk mengetahui status pasien untuk ditangani oleh bidan					Alat Kesehatan dan RME	5 Menit	Diagnoa Awal Pasien	
4	Melakukan anamnesa dan pemeriksaan lengkap untuk menetapkan diagnosa pasien					Diagnosa Awal Pasien	15 Menit	Diagnosa Bidan	
5	Mengisi hasil pemeriksaan/diagnosis, rencana pengobatan, membuat resep obat ke dalam RME dan buku KIA dan memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan)					RME	2 Menit	Surat Rujukan	
6	Menerima hasil pemeriksaan, resep obat dan surat pengantar pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan)	Selesai				RME dan buku KIA	2 Menit	Resep Obat/Surat pengantar	

